

Solusi Keadilan dan Distribusi Harta Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tematik QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85

Muhammad Zainudin¹, Rosbianti²

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, STKIP Tamsis Bima

Email Corresponden: 250504310004@student.uin-malang.ac.id, rosdiantibima@gmail.com

Abstrak

Kesenjangan ekonomi yang struktural dan ketidakadilan distribusi harta menjadi tantangan global yang gagal diatasi oleh sistem ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan Model Solusi Keadilan Holistik berbasis Al-Qur'an melalui kajian tematik (*dirāsah mawḍū'iyah*) terhadap QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-kepuustakaan dengan analisis isi terhadap teks primer (Al-Qur'an dan Hadis) dan sekunder (tafsir klasik dan kontemporer serta jurnal bereputasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi keadilan distributif Islam berdiri di atas dua pilar yang terintegrasi: (1) Keadilan Struktural (Makro) berdasarkan QS. Al-Ḥasyr [59]: 7, yang menetapkan prinsip anti-konsentrasi harta (*kaylā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum*) sebagai mandat kebijakan negara untuk redistribusi kekayaan; dan (2) Keadilan Operasional (Mikro) berdasarkan QS. Al-A'rāf [7]: 85, yang mewajibkan kejujuran dan keadilan (*kefāfa*) dalam setiap transaksi ekonomi. Model Holistik ini menyimpulkan bahwa keadilan sejati hanya tercapai ketika sistem fiskal yang adil (Makro) didukung oleh integritas etis di pasar (Mikro). Implikasi temuan ini mendesak reformasi kebijakan ekonomi Islam, menempatkan prinsip anti-konsentrasi sebagai landasan wajib untuk mengatasi ketidakadilan struktural.

Kata Kunci: Keadilan, Distribusi Harta, Berbasis Al-Qur'an; Kajian Tematik; QS. Al-Ḥasyr 7.

Abstract

Structural economic inequality and unjust distribution of wealth remain global challenges that conventional economic systems have persistently failed to resolve. This study aims to identify and formulate a Holistic Justice Solution Model grounded in Al-Qur'an through a thematic study (*dirāsah mawḍū'iyah*) of QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 and QS. Al-A'rāf [7]: 85. The research employs a qualitative-library approach with content analysis of primary sources (the Qur'an and Hadith) and secondary sources (classical and contemporary exegesis, as well as peer-reviewed journals). The study applies the Tafsir Maudhu'i method in four stages: (1) identification of the central theme of justice and wealth distribution; (2) systematic collection of thematically related verses and hadiths; (3) semantic and contextual analysis through classical (*al-Ṭabarī*, *Ibn Kathīr*) and contemporary (*Sayyid Quṭb*, *Quraish Shihab*) commentaries; and (4) constructive synthesis of the interrelational meanings of both verses. The findings reveal that the Qur'anic solution to distributive justice rests on two integrated pillars: (1) Structural Justice (Macro) based on QS. Al-Ḥasyr [59]: 7, which establishes the anti-concentration principle (*kaylā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum*) as a mandatory state policy mandate for wealth redistribution; and (2) Operational Justice (Micro) based on QS. Al-A'rāf [7]: 85, which obligates honesty and fairness (*kefāfa*) in every economic transaction. This Holistic Model concludes that genuine justice is only achieved when an equitable fiscal system (Macro) is reinforced by ethical integrity in the market (Micro). The study underscores the urgency of Islamic economic policy reform, placing the anti-concentration principle as a non-negotiable foundation for addressing structural injustice.

Keywords: Justice, Wealth Distribution, Al-Qur'an-Based, Thematic Study, QS. Al-Ḥasyr 7.

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi dan kesenjangan distribusi kekayaan merupakan isu sosial-ekonomi yang mendunia dan tak kunjung usai (Dewi & Mawardi, 2025; Mubarak et al., 2024). Berbagai mazhab ekonomi mulai dari kapitalisme yang berfokus pada efisiensi pasar

dan akumulasi modal hingga sosialisme yang menekankan kontrol negara dan pemerataan telah menawarkan kerangka solusi. Namun realitas sosial ekonomi menunjukkan bahwa implementasi teori-teori tersebut seringkali gagal menciptakan keadilan substantif (Nusantara & Harahap, 2025; Rochmadi &

Israhadi, 2024). Laporan-laporan global yang dirilis Oxfam secara konsisten menyoroti peningkatan drastis konsentrasi kekayaan pada segelintir elite, sementara mayoritas populasi dunia berjuang dengan kemiskinan dan kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar (Sam, 2024). Fenomena ini menciptakan kesenjangan struktural yang mengancam stabilitas sosial ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan, menunjukkan adanya gap antara ideal theory dan social reality. (Dassucik & Farida, 2025).

Dalam konteks negara-negara berpenduduk Muslim, meskipun ajaran Islam menawarkan konsep ekonomi yang komprehensif, implementasinya dalam kebijakan dan praktik sering kali terdistorsi atau terpinggirkan (Kusyana et al., 2024; Romdhoni & Mahfud, 2025). Paradigma ekonomi konvensional lebih cenderung mendominasi, menyebabkan sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang seharusnya menjadi instrumen utama distribusi hanya dipandang sebagai entitas filantropi pelengkap, bukan pilar inti sistem fiskal (Karimullah, 2025). Kegagalan menempatkan ZISWAF dan prinsip-prinsip distribusi harta Al-Qur'an sebagai landasan kebijakan inilah yang menjadi gap utama antara potensi normatif ajaran Islam dan praktik ekonomi kontemporer di dunia Muslim (Hidayat, 2025).

Untuk mengatasi gap tersebut, diperlukan rekonstruksi filosofis dan analisis tematik mendalam terhadap sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an. Pemahaman yang fragmentatif terhadap ayat-ayat kunci terkadang menghasilkan interpretasi yang kurang holistik (Santono et al., 2024; Ulum, 2025). Ayat QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 yang memuat prinsip *kaylā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum* dan QS. Al-A'rāf [7]: 85

yang menekankan *kefāfa* (keadilan dalam takaran dan timbangan) memerlukan kajian tematik interkoneksi yang komprehensif. Kedua ayat ini secara normatif menawarkan solusi keadilan struktural sekaligus teknis distribusi, menjadikannya landasan ideal untuk mengisi kekosongan teori yang gagal diatasi oleh ekonomi konvensional (Febriyanti & Sapa, 2025).

Kajian terdahulu mengenai keadilan dan distribusi harta dalam Islam cenderung parsial. Studi (Luntajo & Hasan, 2023; Maulana et al., 2023), berfokus pada model optimalisasi pengelolaan zakat. Kajian atas QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 umumnya hanya membahas konteks *fai'* dan implikasi kebijakan fiskal negara (Ananda et al., 2025). Kajian atas QS. Al-A'rāf [7]: 85 pun seringkali terbatas pada isu kejujuran dalam berdagang (Nandavita et al., 2025). Sedangkan penelitian (Andarwati et al., 2023), menyoroti pentingnya etika bisnis, namun gagal mengaitkan prinsip *kefāfa* sebagai pilar mikro yang mendukung pilar makro keadilan distributif QS. Al-Ḥasyr [59]: 7. Hubungan antara keadilan dalam timbangan (mikro-etika) dan keadilan dalam peredaran harta (makro-struktur) masih belum terpetakan secara komprehensif (Sadikin et al., 2021). Kajian yang menyentuh analisis fiqh klasik terkait mekanisme ZISWAF (Kahfi & Zen, 2024) atau kritik terhadap kapitalisme dari perspektif ekonomi Islam (Siti Ropiah, 2025), juga belum merumuskan model keadilan distributif yang holistik dan sistemik.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian tematik (*dirāsah mawḍū'iyah*) interkoneksi antara QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85. Penelitian ini tidak sekadar mengulangi analisis tafsir individual, tetapi menggali makna relasional dari kedua

teks tersebut untuk merumuskan Solusi Keadilan Distributif Berbasis Kefâfa dan Anti-Konsentrasi Harta yang holistik. QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 menyajikan tujuan utama makro distribusi yaitu pencegahan akan konsentrasi kekayaan. Sementara QS. Al-A'rāf [7]: 85 memberikan prinsip operasional mikro keadilan dalam transaksi. Keduanya mutlak diperlukan sebagai pilar solusi keadilan ekonomi Islam yang komprehensif.

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis secara tematik interkoneksi antara QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85 guna merumuskan model konseptual solusi keadilan dan distribusi harta yang holistik dan terintegrasi, sebagai landasan filosofis bagi kebijakan ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi utama bagi pengambil kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan aktivis sosial dalam merancang kebijakan redistributif serta mekanisme pasar yang etis, sehingga harta berfungsi sebagai alat kesejahteraan publik (masalah 'āmmah), bukan instrumen akumulasi segelintir elite.

METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan desain kajian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi makna teks normatif secara holistik tanpa reduksi statistik (Santono et al., 2024). Metode analisis yang diterapkan adalah *dirāsah mawḍū'iyah* menurut Al-Farmawi (2012) untuk mengintegrasikan prinsip makro dan mikro dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85. Proses ini dijalankan melalui empat tahap sistematis: (1) penetapan tema sentral keadilan distribusi; (2) inventarisasi ayat (*al-fasād, al-islah, al-'adl, al-mīzān, kaylā yakūna dūlatan*) dan hadis terkait; (3) analisis semantik-kontekstual berbasis *asbāb al-nuzūl* dan kaidah *'ibrah bi*

'umūm al-lafz menggunakan tafsir klasik serta kontemporer; dan (4) sintesis konstruktif untuk merumuskan Model Solusi Keadilan Holistik (Al-Farmawi, 2012).

Data primer bersumber dari teks utama tersebut beserta ayat pendukung (QS. At-Tawbah: 60, QS. Al-Ma'ārij: 24-25, QS. Ar-Rahmān: 9, QS. Al-Muṭaffifin: 1) dan hadis otoritatif. Sedangkan data sekunder mencakup kitab tafsir utama (Al-Ṭabarī, Ibnu Kathīr, Sayyid Quṭb, Quraish Shihab) dan jurnal bereputasi ekonomi Islam. Data dianalisis dengan teknik *content analysis* kualitatif untuk mengategorikan tema keadilan, distribusi, konsentrasi harta, dan *kefâfa*. Terakhir, validitas riset dijamin melalui triangulasi sumber (perbandingan lintas mufasir) dan konfirmabilitas normatif untuk memastikan seluruh model yang dihasilkan dapat dilacak kembali (*traceable*) ke landasan teologisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Nash: Dua Pilar Keadilan dalam Al-Qur'an

a. QS. Al-Ḥasyr [59]: 7: Landasan Keadilan Struktural Makro

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَكُونُ الرُّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَحْكُمُ عَنْهُ فَلَا تَهْوُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinta:

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan

Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini meletakkan dasar bagi Kebijakan Distribusi Makro-Struktural. Meskipun turun terkait pembagian harta *fai'* (harta yang diperoleh tanpa pertempuran), kaidah *'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab'* menjadikan prinsip pencegahan konsentrasi kekayaan sebagai hukum universal bagi setiap pengelolaan harta publik. Al-Ṭabari menegaskan bahwa larangan sirkulasi harta yang terbatas di kalangan orang kaya adalah tanggung jawab negara dalam pengalihan harta untuk kepentingan publik (Al-Tabari, 2000). Sedangkan Ibnu Kathīr menafsirkan ayat ini sebagai kewajiban distribusi yang harus menjangkau semua lapisan masyarakat, mencegah konsentrasi total yang merusak tatanan sosial (Ibnu Kathīr, 1999). Sementara Sayyid Quṭb mengaitkannya dengan konsep keadilan sosial Islam yang revolusioner, mewajibkan negara campur tangan untuk menjamin distribusi yang adil (Quṭb, 2000). Quraish Shihab menegaskan prinsip ini bersifat universal mencakup semua regulasi dan kebijakan fiskal negara (Shihab, 2007).

Ayat ini diperkuat oleh QS. At-Tawbah [9]: 60 yang mengukuhkan zakat sebagai instrumen distribusi sekunder terstruktur dengan delapan *aṣnāf* (kategori penerima) yang jelas. QS. Al-Ma'ārij [70]: 24–25 mempertegas fungsi sosial harta yang di dalam hartanya ada bagian tertentu, untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta. Ayat ini menegaskan bahwa hak kaum dhuafa dalam harta orang kaya (*fī amwālihim ḥaqqun li al-sā'il wa al-maḥrūm*) bukan sekadar sedekah sukarela, melainkan kewajiban yang mengikat.

Pada tataran operasional, Hadis Nabi ﷺ riwayat al-Bukhārī no. 1496: "Ambillah zakat dari orang-orang kaya mereka dan berikanlah kepada orang-orang fakir di antara mereka", menetapkan mekanisme transfer kekayaan yang konkret dari kelompok surplus kepada kelompok defisit (Mubarok et al., 2024). Hadis Muslim no. 1566, memperluas prinsip ini ke *sharing economy* sumber daya esensial yang bersifat privat pun memiliki hak komunal, mendukung tujuan QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 untuk mencegah monopoli dan konsentrasi total.

Secara makro-struktural, QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 meletakkan dasar hukum-hukum universal yang mewajibkan negara mengintervensi regulasi fiskal demi mencegah monopoli kekayaan pada kelompok elit, sebuah prinsip yang disepakati secara konsisten oleh para mufasir lintas era melalui kaidah *'ibrah bi 'umūm al-lafẓ*. Komitmen keadilan sosial ini kemudian ditransformasikan ke dalam kebijakan fiskal sekunder yang mengikat melalui instrumen zakat (QS. At-Tawbah [9]: 60) dan hak sosial-ekonomi kaum dhuafa (QS. Al-Ma'ārij [70]: 24–25). Pada tataran operasional, integrasi teks al-Qur'an dan Hadis (khususnya riwayat al-Bukhārī dan Muslim) memberikan legitimasi bagi mekanisme transfer kekayaan dari kelompok surplus ke kelompok defisit serta pengelolaan hak komunal atas sumber daya esensial guna mewujudkan tatanan distribusi ekonomi yang inklusif.

b. QS. Al-A'rāf [7]: 85: Landasan Keadilan Operasional Mikro

وَالِى مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.'"

Ayat ini menetapkan Prinsip Keadilan Mikro-Etika dan Operasional. Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini untuk menekankan perintah menyempurnakan takaran dan timbangan sebagai fondasi moralitas pasar dan kejujuran dalam berdagang, karena kecurangan merusak tatanan sosial (Al-Tabari, 2000). Sementara Ibnu Kathīr memperluas makna al-mīzān hingga mencakup semua bentuk keadilan dalam muamalah melampaui timbangan fisik menjadi keadilan dalam segala hak serta memasukkannya ke dalam larangan umum fasād di bumi (Ibnu Kathīr, 1999). Sedangkan Quṭb melihat kecurangan ekonomi sebagai bentuk fasād dan menuntut integritas moral dalam setiap transaksi (Quṭb, 2000). Dan terakhir Quraish Shihab menjelaskan bahwa penegakan keadilan di pasar merupakan prasyarat pembangunan berkelanjutan (Shihab, 2007).

Ayat ini diperkuat oleh QS. Ar-Raḥmān [55]: 9: "Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu", ayat ini memberikan dimensi kosmis universal bagi keadilan transaksi (Shihab, 2007). Pada surah yang lain QS. Al-Muṭaffifin [83]: 1: "Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)", ayat ini memberikan ancaman keras terhadap para pelaku kecurangan, memperkuat *kefāfa* sebagai pondasi moral

mutlak bagi setiap kegiatan ekonomi (Quṭb, 2000). Pada tataran operasional, Hadis Muslim no. 101: "*Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku*", hadis ini secara tegas melarang segala bentuk kecurangan dalam muamalah (Aisyah, 2025). Hadis al-Tirmidhī no. 1246 mempertegas bahwa kejujuran dan transparansi (*ṣidq*) dalam transaksi mendatangkan keberkahan, sementara penipuan menghapus keberkahan jual beli penjabaran praktis dari *kefāfa*.

Secara teoretis, teks ini berhasil mengintegrasikan aspek mikro-etika pasar dengan dimensi teologis-kosmis melalui sintesis pandangan mufasir dan teks dalil (Al-Qur'an dan Hadis), namun paragraf ini memiliki kelemahan pada redundansi argumen terkait "larangan kecurangan" serta adanya kesalahan ketik pada istilah *kefāfa* (kemungkinan maksudnya *kafa'ah* atau *iffah*). Kesimpulannya, paragraf ini menegaskan bahwa penegakan keadilan dalam takaran dan timbangan bukan sekadar instrumen teknis perdagangan, melainkan pondasi moral makro-etika dan universal yang mengikat setiap pelaku ekonomi; di mana segala bentuk kecurangan dan penipuan dikategorikan sebagai kerusakan (*fasād*) sistemik yang diancam secara teologis, sementara kejujuran *ṣidq* dan transparansi menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai keberkahan transaksi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pilar Keadilan Struktural Makro: Prinsip Anti-Konsentrasi Harta (QS. Al-Ḥasyr [59]: 7)

Kajian tematik terhadap QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 menegaskan bahwa tujuan utama syariat dalam distribusi harta adalah pencegahan konsentrasi kekayaan (*kaylā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum*). Hasil analisis menunjukkan bahwa frasa ini bukan hanya

berlaku untuk harta *fai'*, melainkan menjadi kaidah fundamental yang mengatur semua kebijakan fiskal dan distribusi harta publik (Ananda et al., 2025; Pernanda et al., 2025). Ayat ini mengamanatkan intervensi otoritas negara untuk memastikan harta secara sistematis beredar ke seluruh lapisan masyarakat (Anjelina & Mawardi, 2025).

Prinsip anti-konsentrasi merupakan solusi struktural bersumber pada Al-Qur'an terhadap kegagalan pasar yang cenderung mengarah pada akumulasi modal pada segelintir orang, fenomena yang juga dikritik tajam dalam mazhab ekonomi konvensional (Badruddin, 2023). Dalam konteks implementasi, prinsip ini menuntut negara melampaui sekadar pengelolaan zakat dan infak, dengan merancang kebijakan fiskal distributif lain seperti pajak progresif yang adil, regulasi kepemilikan aset strategis, dan jaminan sosial (Hafizd et al., 2024). Tanpa implementasi prinsip ini, mekanisme distribusi sekunder (ZISWAF) tidak akan mampu mengatasi akar masalah ketimpangan, yaitu konsentrasi di tingkat hulu (Yunita et al., 2025).

Secara filosofis, perintah ini merupakan manifestasi dari konsep kepemilikan ganda (Allah dan manusia) dan fungsi sosial harta (Amalia & Debbi, 2025). Harta adalah amanah sosial yang memiliki dimensi komunal (Batubara et al., 2023), sehingga kebebasan ekonomi individu dibatasi oleh kewajiban sosial dan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) (Gofar et al., 2025). Konsekuensinya, harta *fai'* dan harta publik lainnya wajib dialokasikan kepada kelompok rentan (*fakir, miskin, yatim, ibn al-sabīl*) bukan sebagai sedekah sukarela, melainkan sebagai *ḥaqq ma'lūm* (hak yang ditentukan). Model ini mensyaratkan pembentukan institusi kuat yang

berwenang penuh untuk melakukan redistribusi secara baik dan efektif serta berkesinambungan (Merdiani & Ruslina, 2025). Keadilan harta (*al-'adālah al-māliyyah*) dalam Islam menuntut sistem ekonomi diatur sedemikian rupa agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya (Saputra & Maemunah, 2025), sebagaimana ditegaskan oleh Chapra (2008) bahwa kegagalan mencapai keadilan ini merupakan akar dari kerusakan moralitas dan ketidakstabilan sosial.

Kajian tematik QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 menegaskan bahwa pencegahan konsentrasi kekayaan merupakan prinsip filosofis fungsi sosial harta yang mewajibkan intervensi negara melalui kebijakan fiskal struktural (seperti pajak progresif dan regulasi aset), karena instrumen sekunder (ZISWAF) tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan di tingkat hulu. Oleh karena itu, diperlukan institusi yang kuat untuk meredistribusi kekayaan kepada kelompok rentan sebagai hak yang mengikat (*ḥaqq ma'lūm*) demi mewujudkan keadilan distributif (*al-'adālah al-māliyyah*) dan mencegah ketidakstabilan sosial.

Pilar Keadilan Operasional Mikro: Prinsip Kefāfa (QS. Al-A'rāf [7]: 85)

Kajian terhadap QS. Al-A'rāf [7]: 85, khususnya perintah dalam menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil (*al-kefāfa*) dan larangan merugikan hak manusia (Apriani & Amran, 2023), menunjukkan bahwa ayat ini adalah pilar Keadilan Operasional dan Etika Mikro dalam sistem distribusi harta. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi dan integritas di pasar merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya tatanan ekonomi yang adil (Nurishak et al., 2025). Prinsip *kefāfa* adalah representasi keadilan prosedural dalam muamalah (Setiawati et al., 2023), jika keadilan struktural (QS. Al-Ḥasyr 7) mengatasi

masalah makro redistribusi, maka keadilan operasional (QS. Al-A'rāf 85) mengatasi masalah mikro eksploitasi dan kecurangan di tingkat pasar.

Kecurangan dalam transaksi, manipulasi timbangan, atau praktik bisnis tidak adil seperti penimbunan dan monopoli adalah bentuk *fasād* di muka bumi yang dilarang keras karena secara langsung merugikan hak-hak pihak lain (Zahrani et al., 2025), terutama konsumen dan pedagang kecil. Prinsip *kefâfa* menuntut kejujuran dan transparansi penuh (*ṣidq wa amānah*) dalam setiap interaksi ekonomi (Azwar, 2023). Penerapannya memastikan nilai barang dan jasa dipertukarkan secara adil, mencegah transfer kekayaan yang tidak sah melalui tipuan atau distorsi informasi. Keadilan distributif (Makro) tidak akan berkelanjutan jika transaksi awal (Mikro) telah diwarnai dengan hal yang buruk, seperti ketidakjujuran dan eksploitasi (Setianingrum, 2023).

Secara teoritis, keadilan dalam Islam harus mencakup dimensi material dan spiritual, tidak hanya pemerataan pendapatan kuantitatif, tetapi juga equality of opportunity dan sistem yang bebas dari eksploitasi (Zuchroh et al., 2024). Keadilan dalam Islam berfungsi sebagai pilar *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menuntut adanya mekanisme sistemik untuk mencegah penumpukan kekayaan (Fadhila et al., 2025). Ayat ini memberikan landasan filosofis bagi regulasi pasar yang ketat dan penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan ekonomi kontemporer seperti insider trading atau manipulasi pasar karena semua itu adalah manifestasi modern dari kecurangan timbangan yang dikecam Al-Qur'an.

Kajian QS. Al-A'rāf [7]: 85 menetapkan prinsip keadilan operasional dan etika mikro (*al-kefâfa*) sebagai prasyarat

mutlak tatanan ekonomi yang jujur, transparan, dan bebas eksploitasi, sekaligus menjadi komplementer bagi keadilan makro-struktural (QS. Al-Ḥasyr [59]: 7). Segala bentuk kecurangan transaksi, manipulasi pasar, hingga kejahatan ekonomi kontemporer seperti *insider trading* dikategorikan sebagai kerusakan (*fasād*) sistemik yang merugikan hak publik dan merusak keberlanjutan keadilan distributif. Secara filosofis, penegakan keadilan mikro ini merupakan implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menuntut regulasi pasar yang ketat serta penegakan hukum yang efektif demi menjaga keseimbangan dimensi material dan spiritual dalam ekosistem ekonomi Islam.

Model Solusi Holistik: Interkoneksi Keadilan Struktural dan Operasional

Hasil utama penelitian tematik ini adalah perumusan Model Solusi Keadilan Holistik yang mengintegrasikan QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85. Model ini menunjukkan bahwa keadilan dan distribusi harta yang berkelanjutan dalam Islam harus berdiri di atas dua pilar yang saling menguatkan pilar makro redistribusi (Anti-Konsentrasi Harta) dan Pilar Mikro-Etika menguatkan perihal (Kefâfa/Keadilan Transaksi). Interkoneksi keduanya bersifat dialektis dan komplementer (Hartono et al., 2024).

Apabila hanya pilar etika (QS. Al-A'rāf 85) yang dijalankan tanpa mekanisme redistribusi struktural, kesenjangan kekayaan akan tetap terjadi karena perbedaan modal, skill, dan warisan (Haryanti, 2024). Sebaliknya, apabila hanya pilar redistribusi (QS. Al-Ḥasyr 7) yang dipaksakan tanpa etika pasar, akan muncul moral hazard, korupsi, dan ketidakadilan prosedural dalam pengelolaan harta publik yang pada akhirnya merusak proses distribusi itu sendiri. Sintesis dari kajian

tematik QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 menyediakan solusi sistemik terhadap masalah kesenjangan struktural, sementara QS. Al-A'rāf [7]: 85 menyediakan standar etika dan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku ekonomi.

Solusi Al-Qur'an adalah model intervensi ganda: intervensi negara yang adil untuk memastikan sirkulasi harta (QS. Al-Ḥasyr 7) dan intervensi etika/moralitas untuk memastikan setiap individu bertindak jujur dalam muamalah (QS. Al-A'rāf 85) (Munawaroh, 2024). Distribusi harta dalam ekonomi Islam mencakup distribusi primer (pembagian dari faktor produksi) dan distribusi sekunder melalui ZISWAF (Yunita et al., 2025), dengan fondasi filosofis pada kepemilikan ganda dan fungsi sosial harta (Amalia & Debbi, 2025). Instrumen distribusi zakat, warisan, nafkah, infak, sedekah, dan wakaf (Winarsa et al., 2024), hanya akan optimal bila dijalankan dalam ekosistem secara bersamaan menegakkan anti-konsentrasi (Makro) dan kejujuran pasar (Mikro). Model ini menantang pandangan ekonomi liberal yang hanya berfokus pada efisiensi pasar (Sudarmi et al., 2025) dan menawarkan kerangka kerja terpadu yang mengatasi fragmentasi kajian terdahulu.

Tabel 1. Model Solusi Keadilan Holistik Berbasis Al-Qur'an

Dimensi	Landasan Normatif	Prinsip Kunci
Makro-Struktural	QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 & Hadis Bukhari no. 1496	Anti-Konsentrasi Harta (kaylā yakūna dūlatan); Mandat Fiskal Negara
Mikro-Operasional	QS. Al-A'rāf [7]: 85 & Hadis Muslim no. 101; Hadis Tirmidzi no. 1246	Kefāfa (Keadilan Timbangan & Transaksi); Ṣidq wa Amānah

Distribusi Sekunder	QS. At-Tawbah [9]: 60; QS. Al-Ma'ārij [70]: 24–25; Hadis Muslim no. 1566	Ḥaqq Ma'lūm (Hak Tertentu Kaum Dhuafa); Distribusi Terstruktur (Aṣnāf Zakat)
Etika Universal	QS. Ar-Raḥmān [55]: 9; QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1	Keadilan Prosedural Kosmis; Larangan Keras Fasād dalam Transaksi

Tabel 1 diatas meringkas arsitektur lengkap Model Solusi Keadilan Holistik. Integrasi keempat komponen pilar Makro, pilar Mikro, instrumen distribusi sekunder, dan etika universal menghasilkan kerangka kerja terpadu yang mengatasi fragmentasi kajian terdahulu (Wulandari, 2023), dan membuktikan bahwa sistem ekonomi Al-Qur'an bukan sekadar anjuran moral, melainkan sistem komprehensif yang menjangkau level kebijakan negara (Makro) sekaligus level etika individu di pasar (Mikro). Optimalisasi pengelolaan instrumen ZISWAF yang baik dan efektif merupakan kunci untuk menciptakan sistem distribusi yang efektif dan mencapai keadilan ekonomi substantif.

KESIMPULAN

Kajian tematik terhadap QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 85 merumuskan Model Solusi Keadilan Holistik yang mengintegrasikan pilar Keadilan Struktural (Makro) dan Keadilan Operasional (Mikro). Pilar makro menetapkan prinsip anti-konsentrasi harta sebagai instrumen kebijakan distribusi negara demi menjamin sirkulasi kekayaan yang merata. Sementara itu, pilar mikro berfungsi sebagai standar etika pelaku pasar melalui penegakan kejujuran transaksi guna mencegah eksploitasi. Interkoneksi dialektis ini menawarkan model intervensi

ganda yang menggabungkan regulasi makro yang adil dengan moralitas mikro yang kuat, sekaligus melampaui kelemahan pendekatan ekonomi parsial konvensional.

Meskipun menawarkan kerangka teoretis yang kuat, penelitian ini masih terbatas pada tataran normatif-konseptual dan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, studi lanjutan berupa analisis kasus kualitatif maupun pengujian kuantitatif terhadap efektivitas model ini dalam industri keuangan syariah sangat direkomendasikan. Secara praktis, konstruksi model ini dapat didayagunakan sebagai landasan filosofis bagi reformasi kebijakan ekonomi, penegakan hukum bisnis, serta optimalisasi instrumen ZISWAF guna mengentaskan kesenjangan kekayaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2025). Peran Kejujuran dan Transparansi dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 104–112.
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. (2012). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdū'iy*. Dar al-Qalam.
- Al-Tabari, M. J. (2000). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risālah.
- Amalia, U. I., & Debbi, A. (2025). Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam serta Implikasinya terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2004–2012.
- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 91–103.
- Andarwati, T., Hidayah, W. R., & Hasanah, N. (2023). Mengintegrasikan Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perusahaan. In *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* (Vol. 2, Issue 1, pp. 24–32).
- Anjelina, J., & Mawardi, M. (2025). Peran Negara dalam Ekonomi Syariah (Qs. Al-Hasyr: 7). *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 913–919.
- Apriani, A., & Amran, A. (2023). Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(1), 30–45.
- Azwar. (2023). Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam. 2(6), 706–722.
<https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1592>
- Badrudin, A. (2023). Filantropi Korporasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. Institut PTIQ Jakarta.
- Batubara, M., Rahma, R. A., & Lubis, I. A. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 223–231.
- Dassucik, D., & Farida, I. (2025). Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang. Penerbit Tahta Media.
- Dewi, K., & Mawardi, M. (2025). Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 86–91.
- Fadhila, A., Wulandari, M., & Putri, R. N. A. (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Febriyanti, R., & Sapa, N. B. (2025). Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep dan Implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 63–75.
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah sebagai Basis Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Modernitas.

- Tamaddun, 10(1).
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167.
- Hartono, S. P., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2024). Aspek Moral Hukum Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas Oleh Notaris Di Wilayah DKI Jakarta. *Syntax Idea*, 6(9), 3864–3876.
- Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSZYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 12–29.
- Hidayat, R. (2025). Dinamika Pemikiran Ekonomi Syariah dalam Menjawab Realitas Ekonomi Modern. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 209–224.
- Ibnu Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīm*. Dar Tayyibah.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah*. 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>. Synergy
- Karimullah, S. S. (2025). Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 55–81.
- Kusyana, K., Romlah, R., & Subandi, S. (2024). Meningkatkan Keadilan Sosial Ekonomi melalui Implementasi Akhlaq dalam Hukum Islam: Sosial Ekonomi, Akhlaq dan Hukum Islam. *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–18.
- Maulana, N., Safwan, S., & Zulfahmi, Z. (2023). Eksplorasi Problematika dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat di Indonesia Era Perekonomian Modern. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 115–127.
- Merdiani, W., & Ruslina, E. (2025). Peran Hukum dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Ekonomi Berbasis Keadilan: Role Of Law In Enhancing Welfare Through A Justice-Based Economy. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 63–72.
- Mubarak, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Munawaroh, D. (2024). Tinjauan Fikih Persaingan Usaha Terhadap Praktik Persaingan Usaha di Platform Shopee. *IAIN Ponorogo*.
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., & Nuraini, N. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2259–2270.
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. I. (2025). Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Nusantara, R. H. G., & Harahap, N. T. H. (2025). Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis tentang Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Pernanda, C. G., Rahmah, R. A., Gusrienti, N., & Ufairah, W. (2025). Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 55–73.
- Quṭb, S. (2000). *Fī Zilāl al-Qurʾān*. Dār al-Shurūq.

- Rochmadi, R., & Israhadi, E. I. (2024). Konstruksi Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu Dan Penerapannya Dalam Pembentukan Kriteria Keadilan Dalam Filsafat Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8392–8402.
- Romdhoni, W., & Mahfud, A. (2025). The Role of Islamic Economic Policy in Building Sustainable Welfare in the Era of Globalization. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(1), 50–57.
- Sadikin, A., Efendi, A. N., & Amanillah, N. W. F. (2021). Ekonomi Syariah (Regulasi dan Implementasi di Indonesia).
- Sam, M. J. (2024). Strategi Lembaga Moderasi Beragama dalam Menangani Konflik di Tengah Masyarakat Plural Agama di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. *IAIN Parepare*.
- Santono, A. N. R., Anshori, A., & Nginyaturrohman, N. (2024). Penafsiran Al-Qur'an: Mencari Keseimbangan Antara Teks dan Konteks dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 124–142.
- Saputra, E. R. N., & Maemunah, S. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Solusi Alternatif atas Ketimpangan dan Kemiskinan. *Jurnal Literasi Indonesia*, 2(4), 8–13.
- Setianingrum, A. (2023). Indikator Makro Berkelanjutan melalui Ekonomi Kolaboratif, Risk Sharing & Keadilan Distribusi. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1).
- Setiawati, A. T., Maulida, D. V., & Nisa, K. (2023). Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 576–591.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siti Ropiah, S. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syariah : 3, 763–781.
- Sudarmi, S., Parakkasi, I., Parmitasari, R. D. A., Syam, A., & Jufri, M. (2025). Kebebasan Ekonomi dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dengan Pasar Modern. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 1774–1781.
- Ulum, K. (2025). Ayat Ayat Manajemen dalam Al Qur'an: Kajian Tafsir Al Misbah karya Quraisy Syihab. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 27–35.
- Winarsa, H., Tinggi, S., Islam, A., & Islam, E. (2024). *Journal of Islamic Studies*. 2(2), 75–84.
- Wulandari, T. (2023). Transintegration of Science: Bridging Knowledge Boundaries in Realizing Knowledge Harmony. 5(5), 1–25.
- Yunita, E. N., Yuliani, Y., & Mutafarida, B. (2025). Prinsip Distribusi Pendapatan pada Produksi menurut Islam. *ISTISMAR*, 8(1), 13–27.
- Zahrani, G. A., Bilqis, L., Mulyanti, Y., & Marlina, L. (2025). Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Etika Perdagangan (Studi Kasus Kecurangan Takaran Minyak). *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 26–38.
- Zuchroh, I., Tinggi, S., Ekonomi, I., Artikel, I., Finance, I. S., & Education, J. (2024). Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam 12(2), 135–139.